

PRINSIP KEADILAN DAN TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

¹Muhammad Abdillah Pratama Aminullah, ²Stefani, ³Khoirotun Nisa Limbong

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

¹Corresponding Author mapaabdillah@gmail.com

²sf967962@gmail.com

³khoirotunisa@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : Dec 12, 2025

Acceptance : Dec 25, 2025

Published : Dec 26, 2025

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Aminullah, Stefani & Limbong. (2025). " Prinsip Keadilan Dan Transparansi Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah Untuk Kemaslahatan Umat". Syahadat: Journal of Islamic Studies, vol. 2, no. 4, pp. 44-61.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRACT

The principles of justice and transparency are the main foundations of Islamic banking operations. These two principles ensure that every financing product and service not only complies with Sharia law but also provides tangible benefits to the wider community. This article comprehensively discusses how the principles of justice and transparency are applied in the Islamic banking financing system, as well as how their implementation contributes to the welfare of the community. This research uses a qualitative approach with a literature analysis of various regulations, journals, and related fatwas. The results of the study indicate that the implementation of these two principles can foster economic stability, increase public trust, and ensure the achievement of the objectives of maqasid al-shariah in the financial sector.

Keywords: Justice, Transparency, Islamic Financing, Maqashid Shariah, Islamic Banking, Public Welfare, Profit and Loss Sharing, Sharia Contracts

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan membawa nilai-nilai etis, keadilan, dan akuntabilitas. Di tengah dinamika ekonomi modern, bank syariah memiliki peran penting untuk menciptakan stabilitas keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dua prinsip utama yang menopang operasional bank syariah adalah keadilan (al'adl) dan transparansi (al-shafafiyah).

Keduanya tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi pilar praktis dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai syariah, penting untuk menelaah bagaimana prinsip keadilan dan transparansi diterapkan dalam sistem pembiayaan. Melalui pemahaman ini, diharapkan kontribusi bank syariah dalam menciptakan kemaslahatan (masalah) semakin nyata dan terukur

2. KAJIAN TEORI

Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan dalam ekonomi Islam bersifat menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga moral dan sosial. Keadilan mencakup pemerataan distribusi, larangan pengambilan keuntungan secara zalim, serta keseimbangan tanggung jawab antara pihak yang berakad. Konsep ini berlandaskan pada Al-Baqarah ayat 279 tentang larangan riba dan anjuran untuk tidak menzalimi serta tidak dizalimi.

Transparansi dalam Teori Fiqh Muamalah

Transparansi merupakan bagian dari prinsip kejujuran (*shidq*) dan keterbukaan (*tabligh*) dalam transaksi. Dalam fiqh muamalah, transaksi yang tidak jelas (*gharar*) sangat dilarang karena berpotensi membuka pintu ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap akad harus disampaikan secara jelas meliputi objek, harga, waktu penyerahan, biaya tambahan, dan risiko yang melekat.

Maqashid Syariah sebagai Basis Kemaslahatan

Maqashid syariah bertujuan menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pembiayaan, maqashid tercermin pada produk yang mendorong aktivitas ekonomi yang halal, menghindarkan masyarakat dari riba dan ketidakjelasan, serta membantu meningkatkan kualitas hidup umat.

Teori Sistem Keuangan Syariah Modern

Teori sistem keuangan syariah modern dibangun di atas peran intermediasi yang sehat, prinsip risksharing, serta pembiayaan sektor riil. Bank syariah menggunakan mekanisme kemitraan dan transaksi berbasis aset sehingga lebih resilien terhadap krisis keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.

Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, fatwa DSN-MUI, buku ekonomi syariah, serta regulasi dari OJK dan Bank Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Keadilan

a. Skema bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah.

Dalam sistem keuangan syariah, uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan bayaran (bunga). Oleh karena itu, sistem operasionalnya digerakkan oleh mekanisme bagi hasil yang berbasis pada sektor riil. Skema pertama adalah Mudharabah, yang merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi menurut nisbah atau persentase yang disepakati dalam kontrak, misalnya 60:40. Namun, keunikan utama Mudharabah terletak pada penanganan risiko; apabila terjadi kerugian finansial yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sementara pengelola menanggung kerugian berupa hilangnya waktu dan tenaga tanpa mendapatkan imbalan.

Berbeda dengan Mudharabah, skema Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal. Dalam skema ini, karena semua pihak menyetorkan modal, maka keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (bisa proporsional dengan modal atau berdasarkan kontribusi kerja), namun kerugian finansial wajib ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Prinsip ini menegakkan keadilan mutlak, di mana seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian melebihi porsi kepemilikan asetnya. Musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek besar atau modal kerja di mana risiko dan manajemen perlu dipikul bersama.

b. Pelarangan praktik yang merugikan seperti gharar, tadlis, dan riba.

Untuk menjamin keadilan pasar, syariah secara tegas melarang praktik yang mendzalimi salah satu pihak, dengan tiga larangan utama yaitu Riba, Gharar, dan Tadlis. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kadarnya atau dalam transaksi

pinjam-meminjam yang mensyaratkan kelebihan pengembalian atas pokok pinjaman. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan, di mana pemilik modal mendapatkan keuntungan pasti tanpa menanggung risiko usaha, sementara peminjam menanggung beban penuh.

Selain Riba, syariah juga melarang Gharar dan Tadlis. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan barang. Contohnya adalah sistem jual beli ijon atau transaksi yang bersifat spekulatif (judi) di mana hasilnya tidak jelas, yang berpotensi memicu persengketaan di kemudian hari. Sementara itu, Tadlis adalah penipuan atau menyembunyikan cacat objek akad untuk mendapatkan harga lebih tinggi. Praktik ini menciptakan asimetri informasi yang merugikan pembeli, sehingga dalam Islam, kejujuran penjual untuk mengungkapkan kondisi barang apa adanya (disclosure) adalah kewajiban mutlak demi menjaga keberkahan transaksi.

c. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme syariah.

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad-akad tersebut, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui koridor hukum Islam yang diakui negara. Langkah pertama yang paling diutamakan adalah Musyawarah (Sulh) untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai, para pihak dapat menempuh jalur Mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa, dan diputus oleh arbiter yang memahami hukum positif sekaligus fiqih muamalah.

Jika jalur non-litigasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian akhir dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Di Indonesia, berdasarkan undang-undang, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Hakim di Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip syariah, merujuk pada akad yang disepakati serta regulasi seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Mekanisme berjenjang ini memastikan bahwa setiap sengketa tidak hanya diselesaikan secara hukum formal, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai etika dan prinsip keadilan Islam.

Penerapan Prinsip Transparansi

a. Kejelasan akad dan hak-kewajiban nasabah.

Dalam ekosistem ekonomi syariah, akad (contract) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan "nyawa" yang menentukan halal atau haramnya sebuah transaksi. Kejelasan akad adalah syarat mutlak untuk menghapus unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang keras. Setiap produk keuangan syariah harus memiliki underlying contract yang spesifik dan tidak boleh abu-abu. Misalnya, ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan rumah, harus dipertegas sejak awal apakah menggunakan akad jual-beli (Murabahah), sewa-beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik), atau kongsi kepemilikan (Musyarakah Mutanaqisah). Perbedaan pilihan akad ini akan membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda secara drastis. Dalam Murabahah, hubungan hukumnya adalah penjual dan pembeli; bank wajib memiliki barang terlebih dahulu (secara prinsip atau wakalah) sebelum menjualnya ke nasabah dengan margin tetap. Artinya, hak nasabah adalah mendapatkan kepastian harga yang tidak akan berubah (fixed rate) selama masa tenor meskipun suku bunga pasar bergejolak, dan kewajibannya adalah melunasi utang jual-beli tersebut.

Sebaliknya, jika akadnya adalah Musyarakah Mutanaqisah (kepemilikan bertahap), hubungan hukumnya adalah mitra usaha. Bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah, lalu nasabah menyewa porsi rumah milik bank sambil perlahan membelinya (mengakuisisi) hingga kepemilikan nasabah menjadi 100%. Di sini, hak dan kewajiban nasabah menjadi lebih kompleks: ia berhak menempati rumah sebagai penyewa, berkewajiban membayar sewa (ujrah) yang nilainya bisa ditinjau ulang secara berkala sesuai kondisi pasar (floating), serta berkewajiban membeli porsi aset bank (hishshah). Tanpa pemahaman detail mengenai struktur akad ini, nasabah bisa terjebak dalam kesalahpahaman. Oleh karena itu, syariah mewajibkan sighat (ijab-qabul) yang jelas, di mana bank harus menjelaskan konsekuensi perpindahan kepemilikan, siapa yang menanggung biaya pemeliharaan aset (maintenance), dan apa yang terjadi jika terjadi gagal bayar (default), sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa terzalimi di kemudian hari.

b. Pengungkapan risiko secara terbuka.

Prinsip transparansi dalam keuangan syariah melampaui standar konvensional karena terikat dengan nilai Siddiq (kejujuran) dan larangan Tadlis (penipuan/penyembunyian informasi). Pengungkapan risiko (risk disclosure) bukan sekadar formalitas hukum, melainkan kewajiban syar'i. Lembaga keuangan dilarang

keras memanfaatkan asimetri informasi—kondisi di mana bank mengetahui risiko produk lebih baik daripada nasabah—untuk mengambil keuntungan sepihak. Dalam konteks produk investasi atau tabungan mudharabah, bank wajib memaparkan bahwa simpanan nasabah bukanlah "titipan yang dijamin kembali utuh" (seperti Wadiah), melainkan "investasi yang dikelola". Bank harus secara terbuka menjelaskan sektor riil apa yang dibiayai oleh dana nasabah tersebut. Apakah dana diputar di sektor perkebunan yang rentan gagal panen? Atau di sektor properti yang mungkin stagnan? Nasabah berhak mengetahui profil risiko ini sebelum menyetorkan dananya.

Lebih jauh lagi, pengungkapan risiko ini mencakup pemisahan antara risiko bisnis (commercial risk) dan risiko kelalaian (misconduct/negligence risk). Bank harus mengedukasi nasabah bahwa dalam akad bagi hasil, risiko bisnis (seperti kerugian akibat kondisi pasar) ditanggung oleh pemilik dana (nasabah), sedangkan risiko akibat kesalahan manajemen, penyelewengan, atau pelanggaran prosedur sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Tanpa penjelasan ini, nasabah akan beranggapan bahwa bank syariah "sama saja" dengan bank konvensional yang menjamin bunga tetap, padahal filosofinya berbeda total. Transparansi ini juga mencakup biaya-biaya tersembunyi; bank wajib merinci biaya administrasi, denda keterlambatan (ta'zir) yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank (harus disalurkan sebagai dana sosial), dan biaya asuransi. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi di mana nasabah melakukan informed decision—keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman penuh, bukan karena jebakan pemasaran.

c. Pelaporan keuangan yang akuntabel.

Akuntabilitas pelaporan keuangan dalam entitas syariah memiliki tingkat kompleksitas dan standar etika yang lebih tinggi dibandingkan entitas konvensional. Hal ini karena laporan keuangan syariah harus memenuhi dua kebutuhan sekaligus: kebutuhan informasi finansial bagi investor (standar akuntansi komersial) dan kebutuhan kepatuhan syariah (sharia compliance) bagi pemangku kepentingan muslim. Di Indonesia, hal ini diatur ketat melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Laporan keuangan harus mampu menyajikan segregasi (pemisahan) dana yang ketat. Bank harus bisa membuktikan dalam neracanya bahwa dana nasabah tidak bercampur (commingling) dengan dana non-halal. Jika bank syariah secara tidak sengaja mendapatkan pendapatan non-halal (misalnya bunga dari rekening giro di bank

koresponden luar negeri yang konvensional), pendapatan tersebut tidak boleh diakui sebagai laba perusahaan, melainkan harus dicatat terpisah sebagai dana kebajikan (qardhlu hasan) yang wajib disalurkan seluruhnya untuk kegiatan sosial/amal.

Selain itu, mekanisme perhitungan bagi hasil adalah aspek paling krusial yang menuntut akuntabilitas tingkat tinggi. Lembaga keuangan harus transparan mengenai metode profit equalization reserve (cadangan pemerataan laba) yang sering digunakan untuk menjaga tingkat imbal hasil agar tetap kompetitif di mata nasabah. Nasabah berhak tahu apakah bagi hasil yang ia terima adalah murni hasil usaha bulan itu, atau ada intervensi cadangan dari bulan sebelumnya. Untuk menjamin validitas ini, pelaporan keuangan syariah melewati "saringan ganda": audit eksternal oleh Akuntan Publik untuk memeriksa kewajaran angka, dan audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memeriksa kehalalan proses perolehan angka tersebut. Laporan DPS ini menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan, memberikan legitimasi bahwa keuntungan yang dinikmati nasabah adalah bersih, halal, dan bebas dari unsur riba maupun praktik curang. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada masyarakat.

Dampak terhadap Kemaslahatan Umat

a. Peningkatan akses keuangan yang adil.

Akses keuangan yang adil adalah inti dari filosofi ekonomi syariah, yang berusaha mewujudkan keadilan distributif (distributive justice) dan melindungi harta benda (Hifz al-Maal). Konvensionalisme seringkali menciptakan hambatan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau UMKM yang tidak memiliki agunan, karena fokus pada debt-based financing yang mensyaratkan jaminan aset. Keuangan syariah mengatasi masalah ini dengan menggeser fokus dari pembiayaan berbasis jaminan (collateral-based) menjadi pembiayaan berbasis karakter, kelayakan proyek, dan kemitraan (character-based). Mekanisme ini diwujudkan melalui lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang menyediakan produk Musyarakah dan Mudharabah dengan skala mikro, serta memfasilitasi pinjaman kebajikan (Qardh Hasan) tanpa imbalan bagi nasabah yang sangat membutuhkan modal darurat atau peningkatan keterampilan.

Lebih dari itu, sistem keuangan syariah terintegrasi dengan sektor keuangan sosial Islam (Ziswaf: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). Dana sosial ini berfungsi

sebagai mesin redistribusi yang kuat, memberikan modal tanpa biaya (interest-free) yang memungkinkan masyarakat miskin dan marginal untuk memulai usaha produktif. Melalui skema Waqf Produktif, aset wakaf diubah menjadi modal usaha atau fasilitas umum yang hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh komunitas. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya memberikan akses pada layanan perbankan, tetapi secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang selama ini terabaikan, memenuhi tujuan syariah untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

b. Perlindungan dari praktik keuangan merugikan.

Perlindungan konsumen dalam keuangan syariah didasarkan pada prinsip etika mendasar yang melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, termasuk praktik pinjaman predator. Larangan absolut terhadap Riba (bunga) menghilangkan risiko lonjakan biaya pinjaman atau jebakan utang bergulir yang menyebabkan pokok pinjaman terus membengkak, suatu kondisi yang menjadi ciri khas *rentenir* maupun layanan pinjaman *online* ilegal. Dalam konteks utang, syariah memperkenalkan konsep Maysarah (kemudahan/kemurahan hati), yang diwujudkan dalam peraturan manajemen risiko dan penagihan utang.

Ketika seorang nasabah pembiayaan syariah mengalami kesulitan keuangan yang sah (bukan karena kesengajaan), bank wajib memberikan keringanan, seperti restrukturisasi atau penundaan pembayaran tanpa menaikkan biaya margin. Jika terpaksa dikenakan denda keterlambatan (penalty), denda tersebut harus bersifat kompensasi (ta'widh) atas kerugian riil yang dialami bank, tidak boleh melebihi nilai kerugian, dan yang terpenting, denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial (*dana kebajikan/tathir*). Prinsip ini secara efektif menghilangkan motif bank untuk memperkaya diri dari kesulitan nasabah, sekaligus memberikan payung hukum dan moral yang kuat bagi nasabah dari praktik penagihan yang tidak etis atau intimidatif, yang sangat dominan dalam praktik pinjaman konvensional yang tidak diawasi.

c. Dukungan terhadap pertumbuhan UMKM.

Peran keuangan syariah dalam mendukung UMKM adalah salah satu kontribusi terpentingnya terhadap stabilitas ekonomi nasional. UMKM seringkali menghadapi kendala dalam membayar cicilan pokok pinjaman yang bersifat tetap, terutama saat

terjadi penurunan omzet. Di sinilah model kemitraan Mudharabah dan Musyarakah menawarkan solusi superior dibandingkan model utang konvensional. Melalui model kemitraan, bank syariah bertindak sebagai investor, dan oleh karena itu, bank turut menanggung risiko kerugian finansial sesuai porsi modal yang disetor. Jika UMKM mengalami kerugian, kewajiban pembayaran UMKM kepada bank akan berkurang atau bahkan hilang, yang pada gilirannya melindungi keberlangsungan usaha UMKM dari kebangkrutan saat menghadapi krisis.

Transisi dari pembiayaan berbasis utang (*debt financing*) ke pembiayaan berbasis ekuitas/bagi hasil (*equity financing*) ini tidak hanya mengurangi beban finansial UMKM, tetapi juga menciptakan hubungan sinergis. Bank didorong untuk memberikan pendampingan manajerial karena kesuksesan bank bergantung pada kesuksesan UMKM. Model ini juga membuka peluang bagi pendanaan jangka panjang yang lebih fleksibel, memungkinkan UMKM yang baru merintis atau bergerak di sektor high-risk high-return (seperti teknologi atau komoditas) untuk tumbuh, yang mustahil dilakukan jika mereka terbebani cicilan tetap sejak hari pertama.

d. Peningkatan literasi keuangan syariah.

Meningkatnya literasi keuangan syariah bukan hanya tanggung jawab edukator, melainkan merupakan pilar penguatan *governance* dan *trust* dalam industri. Literasi yang komprehensif melampaui pemahaman terminologi; ia mencakup pemahaman mendalam tentang struktur akad, hak dan kewajiban nasabah, dan risiko yang melekat pada setiap produk. Edukasi ini sangat penting untuk mencegah praktik sharia washing, di mana produk konvensional hanya dilabeli dengan istilah Arab tanpa mengubah substansi kontraknya menjadi sesuai syariah.

Lembaga keuangan, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan akademisi, harus secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Hal ini mencakup pelatihan cara membaca laporan keuangan syariah (misalnya, bagaimana memeriksa perhitungan bagi hasil), cara membedakan denda yang sah (untuk amal) dengan bunga tersembunyi, dan bagaimana menggunakan hak nasabah untuk menuntut transparansi akad. Literasi yang tinggi mengubah nasabah pasif menjadi konsumen yang cerdas dan proaktif, yang akan menuntut implementasi *sharia compliance* secara sempurna. Pada akhirnya, peningkatan literasi adalah investasi jangka panjang untuk menjaga integritas industri dan memastikan bahwa

prinsipprinsip keadilan dan etika Islam benar-benar terwujud dalam setiap transaksi.

Tantangan Implementasi

a. Rendahnya literasi keuangan syariah.

Rendahnya literasi keuangan syariah merupakan tantangan fundamental yang menciptakan kesenjangan antara janji industri dan persepsi konsumen. Masih banyak nasabah yang hanya melihat aspek "tidak ada bunga," tanpa memahami substansi prinsip bagi hasil (profit-and-loss sharing) yang fluktuatif, transfer risiko, dan konsekuensi hukum dari berbagai akad. Literasi yang minim ini berdampak negatif pada dua aspek:

- 1) Ekspektasi yang Keliru: Nasabah sering mengharapkan imbal hasil yang stabil dan terjamin seperti bunga bank konvensional. Ketika hasil investasi (Mudharabah) menurun akibat kondisi pasar, mereka merasa dirugikan dan menganggap bank syariah tidak kompetitif atau bahkan tidak jujur. Ini memicu krisis kepercayaan terhadap model bagi hasil itu sendiri.
- 2) Kerentanan terhadap Sharia Washing: Minimnya pemahaman teknis membuat masyarakat rentan terhadap praktik sharia washing, di mana lembaga keuangan hanya menggunakan label atau istilah Islam (misalnya, menamai bunga sebagai "margin") tanpa mengubah struktur kontraknya secara substantif agar sesuai syariah. Konsumen yang tidak melek akad tidak dapat menuntut transparansi radikal yang seharusnya menjadi ciri khas perbankan syariah.

Untuk mengatasi ini, edukasi harus ditingkatkan, tidak hanya fokus pada *apa* yang dilarang (Riba), tetapi juga *bagaimana* mekanisme yang diperbolehkan (Akad) bekerja, sehingga nasabah dapat menjadi pengawas sosial yang efektif.

b. Kompleksitas akad pembiayaan.

Kompleksitas akad adalah manifestasi dari kewajiban perbankan syariah untuk mendasarkan setiap transaksi pada aset riil (asset-backed) dan transaksi spesifik, bukan sekadar transfer uang. Sistem konvensional dapat menggunakan satu akad (utang/pinjaman) untuk hampir semua kebutuhan; sebaliknya, bank syariah harus memilih dari berbagai akad seperti *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Salam*, atau *Istishna'*.

- 1) Tantangan Proses Hukum: Setiap akad memiliki rute operasional dan konsekuensi hukum yang unik. Misalnya, dalam *Murabahah* (jual-beli), bank wajib memiliki

(atau memperoleh) aset yang diminta nasabah terlebih dahulu, sebuah proses yang rumit secara logistik, memakan waktu, dan memerlukan dokumentasi hukum berlapis (akad jual-beli dengan pemasok, diikuti akad jual-beli dengan nasabah). Proses ini berbeda jauh dengan transfer dana instan yang ditawarkan bank konvensional.

- 2) Hambatan Teknologi: Kompleksitas akad ini mempersulit pengembangan sistem teknologi informasi (IT) perbankan syariah. Sistem *core banking* harus mampu menampung logika akuntansi yang berbeda untuk setiap akad (misalnya, *Musarakah* dihitung sebagai ekuitas, sementara *Murabahah* dihitung sebagai aset piutang), yang meningkatkan biaya investasi IT dan memperlambat laju inovasi digital, sehingga mengurangi daya saing dari sisi kecepatan pelayanan.

c. Kebutuhan SDM ahli fiqh muamalah serta manajemen risiko.

Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan *bottleneck* strategis terbesar dalam industri. Kualitas SDM syariah harus melampaui standar umum, karena mereka wajib menguasai dua domain keahlian yang berbeda:

- 1) Keahlian Fiqh Muamalah dan Produk: Dibutuhkan ahli yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam (Fiqh Muamalah) menjadi produk finansial yang inovatif, menguntungkan, dan *feasible*. Kurangnya SDM yang mahir dalam desain produk syariah seringkali berujung pada replikasi produk konvensional yang hanya diganti labelnya, yang kemudian menimbulkan masalah kepatuhan dan kritik dari ulama.
- 2) Keahlian Manajemen Risiko Berbasis Kemitraan: Model bisnis syariah yang didominasi oleh bagi hasil (*equity-based*) dan aset riil menuntut keahlian dalam manajemen risiko kemitraan yang sangat berbeda dari manajemen risiko kredit konvensional. Bank syariah harus mampu menilai tidak hanya kemampuan pengembalian pinjaman, tetapi juga kelayakan dan kejujuran mitra (*Mudharib/Syirkah*), serta mengelola risiko fluktuasi harga aset. Ketiadaan SDM yang menguasai manajemen risiko terpadu ini dapat menyebabkan inefisiensi alokasi modal dan kerugian yang tidak terduga.

Oleh karena itu, investasi besar dalam pendidikan dan sertifikasi profesional yang mengintegrasikan ilmu ekonomi, keuangan, dan syariah adalah prasyarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

d. Persaingan dengan bank konvensional.

Industri keuangan syariah menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan bank konvensional yang telah lama mapan (*established*) dan menikmati skala ekonomi (*economies of scale*) yang jauh lebih besar. Tantangan persaingan ini bersifat multidimensi:

- 1) Keunggulan Jaringan dan Biaya: Bank konvensional memiliki jaringan cabang, ATM, dan akses teknologi yang tersebar luas dan sudah beroperasi dengan efisiensi tinggi. Skala operasi yang besar ini membuat biaya dana (*cost of funds*) dan biaya operasional mereka relatif lebih rendah. Sebaliknya, bank syariah harus menanggung biaya kepatuhan (seperti biaya audit syariah dan gaji Dewan Pengawas Syariah/DPS) yang tidak ada di bank konvensional, sehingga membuat biaya operasional mereka lebih tinggi.
- 2) Persepsi dan Daya Tarik Produk: Bagi nasabah yang *pragmatis* (tidak terikat oleh motif keagamaan), produk bank konvensional sering dianggap lebih sederhana dan cepat (karena tidak memerlukan alur pembelian aset). Bank konvensional juga dapat menawarkan produk yang lebih menarik dengan menjamin hasil bunga tetap dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) secara nominal, sementara bagi hasil syariah secara prinsip tidak dapat dijamin secara nominal dan bersifat fluktuatif, yang dianggap sebagai risiko oleh nasabah konservatif.

Untuk menembus dominasi ini, bank syariah tidak hanya harus menyajikan produk yang *halal*, tetapi juga harus lebih kompetitif dari sisi efisiensi, inovasi digital, dan kualitas layanan nasabah.

Upaya Optimalisasi

a. Penguatan SDM melalui pelatihan intensif.

Strategi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keuangan syariah harus bersifat transformatif, tidak hanya menambah kuantitas tetapi juga meningkatkan kualitas secara fundamental. Tantangannya adalah mencetak profesional yang memiliki keahlian tripartit: pemahaman mendalam tentang Fiqh Muamalah, penguasaan manajemen risiko dan regulasi keuangan modern, serta kemampuan untuk berinovasi secara digital. Pelatihan intensif di berbagai institusi pendidikan dan sertifikasi profesional (seperti yang didukung oleh regulator dan badan akreditasi internasional) dirancang untuk menutup celah keahlian ganda ini. Kurikulum harus secara eksplisit

memasukkan modul tentang manajemen risiko berbasis aset riil dan analisis karakter mitra, yang merupakan prasyarat mutlak untuk akad Musyarakah dan Mudharabah.

Lebih lanjut, penguatan SDM juga melibatkan pengembangan talent management untuk Auditor Syariah dan Compliance Officer. Mereka harus dilatih untuk melakukan syariah audit yang menyeluruh, bukan sekadar box-ticking, melainkan mampu menelusuri substansi transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa. Melalui program sertifikasi berjenjang dan in-house training yang berkelanjutan, industri berusaha menciptakan critical mass profesional yang dapat berfungsi sebagai change agents, mampu merancang produk yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga efisien, menghilangkan ketergantungan pada SDM konvensional yang sering kesulitan memahami logika bagi hasil dan perpindahan risiko.

b. Digitalisasi akad dan transparansi dokumen.

Digitalisasi merupakan senjata utama bank syariah untuk memerangi kompleksitas operasional yang timbul dari persyaratan akad yang ketat. Strategi ini berfokus pada penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan alur kerja yang biasanya memakan waktu. Implementasi akad digital (e-akad) memungkinkan proses persetujuan hukum dilakukan secara cepat dan paperless, mengurangi turnaround time yang selama ini menjadi kelemahan dibandingkan bank konvensional. Sistem core banking syariah ditingkatkan agar mampu secara otomatis mengelola logika akuntansi yang berbeda-beda untuk setiap jenis akad (misalnya, perbedaan perlakuan akuntansi untuk Murabahah sebagai piutang dan Musyarakah sebagai ekuitas), sehingga meningkatkan efisiensi back-office secara signifikan.

Selain itu, teknologi digunakan untuk mendorong transparansi dokumen radikal melalui platform digital. Nasabah diberikan akses mudah ke simulasi bagi hasil, risiko yang disepakati, dan seluruh klausul kontrak, yang secara efektif menjadi tameng utama melawan gharar dan tadlis. Strategi ini juga mengoptimalkan akad Wakalah (perwakilan), di mana nasabah ditunjuk sebagai agen bank untuk pengadaan aset. Otomatisasi proses Wakalah ini memotong rantai birokrasi dan logistik bank, memungkinkan bank syariah menawarkan kecepatan layanan yang kompetitif sambil tetap mempertahankan kepatuhan syariah terhadap prinsip asset-backed.

c. Penguatan Dewan Pengawas Syariah.

Peran DPS di masa depan harus bergeser dari sekadar pengawas kepatuhan

menjadi mitra strategis yang aktif dalam pengambilan keputusan bisnis. Penguatan ini dilakukan melalui peningkatan independensi DPS, baik dari segi pendanaan maupun proses pengangkatan, untuk menjamin objektivitas mereka dalam memberikan fatwa dan pandangan hukum. Secara strategis, DPS diwajibkan terlibat sejak fase ideasi dan desain produk (*product structuring*). Mereka menggunakan pemahaman Fiqh Muamalah untuk memandu inovasi produk agar sejak awal sudah valid syariah dan marketable, bukan hanya memeriksa produk setelah produk itu jadi.

Penguatan juga mencakup peran DPS dalam manajemen risiko kepatuhan. DPS harus didukung dengan infrastruktur IT yang memungkinkan mereka mengakses data operasional real-time untuk melakukan continuous monitoring. Jika terjadi non-compliance, DPS harus memiliki wewenang yang jelas untuk memerintahkan koreksi dan tathir (penyucian) dana yang dihasilkan dari transaksi tidak sah, sekaligus memberikan sanksi moral dan teguran kepada manajemen. Penguatan ini menjadikan DPS sebagai lini pertahanan kedua terpenting setelah manajemen dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

d. Pengembangan produk yang lebih sederhana.

Untuk bersaing dengan kemudahan produk konvensional, industri syariah harus beralih ke strategi pengembangan produk yang lebih modular, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan pasar modern. Ini berarti menciptakan produk yang memiliki value proposition yang sangat jelas dan unik. Contohnya adalah pengembangan instrumen yang lebih likuid dan tradable berbasis sukuk dan efek syariah, yang memungkinkan bank syariah berpartisipasi lebih aktif dalam pasar modal tanpa melanggar prinsip gharar.

Dalam pembiayaan ritel, fokus diarahkan pada penyederhanaan wording akad dan standarisasi proses untuk produk massal seperti Murabahah dan Ijarah, menghilangkan kompleksitas yang tidak perlu tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, eksplorasi produk baru yang mengintegrasikan keuangan komersial dengan keuangan sosial, seperti blended finance yang menggabungkan modal Musyarakah dengan Waqf atau Zakat untuk mendukung UMKM atau proyek berkelanjutan, menunjukkan arah masa depan yang inovatif dan berorientasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya membuat produk lebih mudah dikonsumsi oleh nasabah, tetapi juga memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga yang *profitable* sekaligus

purpose-driven.

Kontribusi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. Pembiayaan UMKM melalui akad murabahah, mudharabah, musyarakah.

Kontribusi paling signifikan dari keuangan syariah adalah penyediaan modal yang adaptif dan inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan motor penggerak ekonomi riil. Untuk UMKM yang membutuhkan pembelian aset atau modal kerja dengan margin yang pasti, akad Murabahah (jual-beli) adalah solusinya, memberikan kepastian biaya dan memudahkan perencanaan anggaran. Namun, peran strategis terletak pada akad berbasis kemitraan: Mudharabah (bagi hasil) dan Musyarakah (kongsi). Akad-akad ini secara fundamental mengubah bank dari kreditur menjadi mitra usaha. Model *risk-sharing* ini sangat vital bagi UMKM rintisan, atau yang pendapatannya rentan fluktuasi, karena bank turut menanggung kerugian finansial sesuai porsi modal.

Sistem ini mendorong inklusi keuangan karena fokus penilaian kelayakan bergeser dari agunan aset (*collateral*) menjadi karakter, kejujuran, dan potensi proyek (*character and project viability*). Bank syariah didorong untuk memiliki *skin in the game*, yang berarti mereka berkepentingan penuh terhadap keberhasilan UMKM, sehingga secara aktif memberikan pendampingan manajerial dan monitoring risiko. Kontras dengan sistem konvensional yang membebankan bunga tetap yang mencekik saat krisis, pembiayaan syariah menciptakan hubungan sinergis yang mampu meningkatkan daya tahan UMKM terhadap guncangan ekonomi.

b. Penyaluran dana sosial syariah.

Keuangan syariah memiliki keunggulan unik karena memiliki mekanisme dana sosial syariah (ZISWAF: Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) yang terintegrasi, yang memungkinkan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memainkan peran ganda sebagai agen komersial dan agen sosial. Dana Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan wajib yang struktural, memastikan dana mengalir dari muzaki (pemberi) ke mustahik (penerima).

Lebih lanjut, dana Wakaf Produktif kini dioptimalkan. Aset wakaf (misalnya tanah atau bangunan) dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang hasilnya (bukan pokoknya) digunakan untuk mendanai program sosial, pendidikan, atau, yang paling relevan, modal bergulir bagi UMKM mikro. Skema ini sering

dikombinasikan dengan pemberian Qardh Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) untuk kebutuhan darurat, yang berfungsi sebagai safety net dan bootstrap ekonomi tanpa menciptakan jebakan utang riba. Integrasi yang terencana antara sektor komersial dan sosial ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didukung oleh etika, sekaligus secara aktif mengatasi kemiskinan struktural dan ketimpangan kekayaan, memenuhi Maqashid Syariah untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Stabilitas ekonomi melalui pembiayaan sektor riil.

Kontribusi keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi makro adalah hasil dari prinsip kewajiban pembiayaan sektor riil (asset-backed financing). Setiap transaksi pembiayaan harus didasarkan pada aset yang nyata atau kegiatan produksi barang/jasa yang sah, yang berfungsi sebagai jangkar nilai. Larangan Riba (bunga/tambahan tanpa counter-value) dan Gharar (spekulasi) memastikan bahwa pertumbuhan likuiditas di pasar keuangan terkunci dan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi fisik, mencegah terjadinya excessive leverage dan penciptaan gelembung aset yang tidak didukung nilai riil.

Model ini berfungsi sebagai mekanisme peredam guncangan (shock absorber) selama krisis. Dalam sistem berbasis utang, krisis ekonomi dapat memicu default massal karena kewajiban bunga tetap harus dibayar. Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil syariah, jika mitra usaha (UMKM) mengalami kerugian, bank sebagai penyedia modal turut menanggung kerugian tersebut, yang berarti imbal hasil bank secara otomatis menurun. Penyesuaian risiko secara otomatis ini mencegah spiral kebangkrutan yang memicu krisis sistemik, menjadikan arsitektur keuangan syariah lebih tangguh terhadap gejolak pasar dan lebih stabil dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Prinsip keadilan dan transparansi merupakan fondasi utama dalam operasional pembiayaan bank syariah dan menjadi pembeda paling signifikan dari sistem keuangan konvensional. Implementasi keadilan diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil, pelarangan riba, gharar, dan tadlis, serta penyelesaian sengketa yang berpegang pada prinsip syariah. Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui kejelasan akad, keterbukaan informasi risiko, serta pelaporan keuangan yang akuntabel dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua prinsip ini secara langsung meningkatkan

kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap transaksi selaras dengan nilai-nilai maqashid al-syariah. Penerapan keadilan dan transparansi membawa dampak nyata terhadap kemaslahatan umat, antara lain melalui peningkatan akses pembiayaan yang adil, perlindungan dari praktik keuangan yang merugikan, penguatan sektor UMKM, serta meningkatnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Meski demikian, terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kompleksitas akad, keterbatasan SDM, serta persaingan dengan bank konvensional. Tantangan tersebut dapat diatasi melalui optimalisasi strategi berupa digitalisasi akad, penguatan kualitas SDM, peran aktif DPS, dan pengembangan produk yang lebih sederhana tetapi tetap sesuai syariah. Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dan transparansi bukan hanya menjadi syarat kepatuhan, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk menciptakan industri keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pemberdayaan ekonomi umat serta terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih merata sesuai tujuan syariah.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional: Edisi Terbaru*. DSN-MUI.
- Hasan, S. H. (2005). *Mekanisme Transaksi Syariah: Prinsip-Prinsip Akad dan Implementasi di Lembaga Keuangan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah: Seluruh Bab yang Relevan*. IAI.
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics: An Overview*. International Association for Islamic Economics.
- Karim, A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Syariah*. OJK.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Regulasi dan Standar Akuntansi (Konteks Indonesia)

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Sekretariat Negara.